

## Proses Penerbitan Dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) Kesehatan Kapal pada Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I oleh PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai

Robinaria Nainggolan<sup>1\*</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [robinaria.nainggolan21@gmail.com](mailto:robinaria.nainggolan21@gmail.com)\*

**Abstract.** *The process of issuing the Port Health Quarantine Clearance (PHQC) document for vessel health at the Class I Quarantine Health Office by PT. TarunaCipta Kencana Dumai Branch ensures that every ship entering a port is in a healthy condition, free from diseases and pests. The issuance of the vessel health document is handled by the Quarantine Health Office. Before docking at Dumai port, PT. TarunaCipta Kencana acts as an agency representing the ship owner/principal in handling all matters related to the vessel's interests. The company can also appoint other sub-agents to serve other vessels. PT. TarunaCipta Kencana Dumai Branch collaborates with various related agencies at Dumai port, providing services for the ship and crew (ABK) before, during, and after docking. The issuance of the vessel health quarantine document begins with a submission by the agent to the Quarantine Health Office (BKK), followed by an inspection by health officers, and finally issuing the Certificate of Free Pratique (COP) and PHQC. The data collection methods used were Field Research and Library Research, ensuring that the process of issuing PHQC documents adheres to established procedures.*

**Keywords:** *Process, Port Health Quarantine Clearance, and Ship Health Book*

**Abstrak.** Proses Penerbitan Dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) kesehatan kapal pada Balai Kekejarantinaan Kesehatan kelas I oleh PT. TarunaCipta Kencana Cabang Dumai dilaksanakan untuk memastikan setiap kapal yang memasuki pelabuhan dalam keadaan sehat, bebas dari wabah penyakit dan hama. Penerbitan dokumen kesehatan kapal dilakukan oleh Balai Kekejarantinaan Kesehatan. Sebelum kapal sandar di pelabuhan Dumai, PT. TarunaCipta Kencana sebagai perusahaan keagenan mewakili pemilik kapal untuk mengurus berbagai keperluan kapal. Perusahaan ini juga dapat menunjuk sub-agen dalam melayani kapal lain. PT. TarunaCipta Kencana Cabang Dumai bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di pelabuhan Dumai dalam melayani kebutuhan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) sebelum kedatangan, selama di pelabuhan, dan setelah keberangkatan. Alur penerbitan dokumen karantina kesehatan kapal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh agen kepada Balai Kekejarantinaan Kesehatan (BKK), dilanjutkan dengan pemeriksaan sanitasi kapal oleh petugas kesehatan, dan penerbitan Certificate of Free Pratique (COP) sebagai syarat aktivitas kapal di pelabuhan. Kemudian, diajukan permohonan PHQC dan pencatatan di Buku Kesehatan Kapal sebagai syarat clearance out kapal. Pengumpulan data dilakukan melalui Field Research (pengamatan lapangan) dan Library Research (pengamatan perpustakaan). Proses penerbitan dokumen PHQC ini berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

**Kata kunci:** Proses, *Port Health Quarantine Clearance*, dan Buku Kesehatan Kapal

### 1. LATAR BELAKANG

Proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan. PHQC adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Balai Kekejarantinaan Kesehatan (BKK) dan menjadi syarat utama bagi kapal untuk melanjutkan perjalanan setelah dinyatakan bebas dari risiko penyakit menular. Hal ini sangat penting karena kapal yang melintasi perairan internasional dan domestik dapat menjadi vektor penularan penyakit yang dapat mengancam kesehatan publik, khususnya di wilayah pelabuhan.

PT. TarunaCipta Kencana Cabang Dumai memiliki peran penting sebagai agen pelayaran yang bertanggung jawab mengurus segala kebutuhan kapal, termasuk pengurusan dokumen kesehatan kapal seperti PHQC. Sebelum kapal diizinkan untuk berlayar atau berlabuh, Balai Kekarantinaan Kesehatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan kapal dan kru. Pemeriksaan ini meliputi sanitasi kapal, kondisi kesehatan kru, serta kelengkapan dokumen kesehatan seperti *Certificate of Free Pratique (COP)* dan *Ship Health Book*. Setelah kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, PHQC akan diterbitkan sebagai izin resmi.

Namun, dalam pelaksanaan proses penerbitan PHQC, sering kali muncul berbagai kendala. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan kapal, gangguan jaringan internet yang mempengaruhi pengajuan dokumen secara online melalui sistem SINKARKES, serta faktor cuaca yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan fisik kapal di pelabuhan. Hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian khusus agar proses penerbitan dokumen dapat berjalan lebih efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* kesehatan kapal yang dilakukan oleh PT. TarunaCipta Kencana Cabang Dumai serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengurusan dokumen kesehatan kapal serta kontribusi terhadap peningkatan efisiensi layanan di pelabuhan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam pelaksanaan proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*, terdapat beberapa teori yang mendasari dan relevan dengan penelitian ini.

### **a. Pengertian Proses**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses adalah rangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau hasil tertentu. Dalam konteks penerbitan PHQC, proses ini mencakup serangkaian tindakan mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan dokumen oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK). Proses ini memastikan bahwa kapal yang akan berlayar atau bersandar telah memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan.

### **b. Pengertian Penerbitan**

Menurut Kustadi Suhandang (2016:73), penerbitan adalah kegiatan membuat kata-kata atau gambar kreatif untuk dipublikasikan, yang melibatkan para editor yang bertugas

menyeleksi dan mempersiapkan bahan cetakan menjadi bacaan tertentu. Dalam konteks PHQC, penerbitan mengacu pada proses pengeluaran dokumen resmi oleh pihak BKK sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

c. Pengertian Dokumen

Dokumen merupakan sumber tertulis yang berisi informasi atau keterangan yang digunakan sebagai bukti atau alat pendukung, sebagaimana dijelaskan oleh Amin & Siahaan (2016). Dalam konteks ini, PHQC adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal dan awaknya berada dalam kondisi sehat, sehingga layak untuk berlayar dan bersandar di pelabuhan.

d. Pengertian Karantina Kesehatan

Menurut Dr. Masrizal (2022:31), karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal masuk atau keluarnya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat melalui jalur laut, udara, atau darat. Karantina kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tidak menjadi sumber penyebaran penyakit menular di pelabuhan dan sekitarnya. Proses ini dilakukan oleh BKK dengan melakukan pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kesehatan.

e. Pengertian Pelabuhan

Menurut Dr. D. A. Lasse (2014:3), UU Pelayaran No.17 tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

f. Pengertian *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC)

PHQC adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kesehatan dan telah mendapatkan izin dari pelabuhan setempat untuk berlayar. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 425 tahun 2007, PHQC menjadi salah satu syarat penting dalam kegiatan *clearance in* dan *clearance out* kapal di pelabuhan, sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan pelabuhan dan mencegah penyebaran penyakit.

g. Pengertian Kapal

Boy Ebenezer Simanjuntak (2018:208) mendefinisikan kapal sebagai konstruksi yang dapat terapung di air dan berfungsi membawa penumpang atau barang. Kapal digerakkan dengan tenaga dayung, angin, atau mesin, sesuai kebutuhan transportasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan oleh angin, mesin, atau energi lainnya. Pengertian ini mencakup kendaraan di bawah permukaan air, alat apung, dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah, digunakan untuk transportasi maupun eksploitasi hasil laut. Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa kapal adalah semua perahu, lengkap dengan perlengkapannya, kecuali jika ditentukan lain. Perlengkapan bukan bagian dari kapal, tetapi dipasang permanen untuk digunakan bersama kapal. Bagian utama kapal meliputi bangunan yang menyatu dengan kerangka, yang jika dilepas akan merusak kapal.

h. Pengertian *Certificate of Free Pratique* (COP)

*Certificate of Free Pratique* (COP) adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri atau daerah terjangkit penyakit. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 425 tahun 2007, COP dikeluarkan setelah pemeriksaan kesehatan kapal oleh BKK dan menyatakan bahwa kapal bebas dari risiko penyakit menular.

i. Pengertian Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)

Menurut Menteri kesehatan Republik Indonesia BAB I tentang Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis lingkungan kementerian kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan.

j. Konsep Pengelolaan Kesehatan Kapal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pengelolaan kesehatan kapal adalah langkah preventif untuk memastikan kapal dan kru bebas dari penyakit menular sebelum mereka memasuki pelabuhan. Hal ini mencakup pemeriksaan sanitasi kapal, kesehatan kru, serta kebersihan lingkungan kapal untuk mencegah penyebaran penyakit.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan terkait proses penerbitan dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) kesehatan kapal. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami teori, konsep, dan peraturan yang menjadi dasar dalam proses penerbitan dokumen kesehatan kapal oleh PT. TarunaCipta Kencana Cabang Dumai.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengamatan lapangan dilakukan dengan mengamati langsung proses penerbitan dokumen PHQC di pelabuhan. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap prosedur dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK), agen kapal, dan personel yang terlibat dalam proses pemeriksaan kesehatan kapal. Metode ini membantu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang alur, tahapan, serta kendala yang dihadapi selama proses penerbitan PHQC. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terkait proses penerbitan dokumen PHQC kesehatan kapal oleh PT. TarunaCipta Kencana Cabang Dumai, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan prosedur karantina kesehatan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Proses Penerbitan Dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. TarunaCipta Kencana Cabang Dumai, proses penerbitan dokumen PHQC kesehatan kapal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh agen kapal kepada Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan kesehatan sebelum kapal dapat melakukan *clearance out* dari pelabuhan.

Setelah agen kapal mengajukan permohonan, petugas BKK akan melakukan inspeksi fisik kapal dan pemeriksaan dokumen kesehatan, termasuk *Certificate of Free Pratique* (COP), *Ship Health Book*, serta dokumen sanitasi lainnya. Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid, maka dokumen PHQC akan diterbitkan dalam kurun waktu 1x24 jam.

PHQC adalah dokumen penting yang menyatakan bahwa kapal telah mendapatkan izin berlayar dari pelabuhan terkait setelah dinyatakan bebas dari risiko penyakit. Proses ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 425/Menkes/SK/2007 yang mengatur pelaksanaan karantina kesehatan di pelabuhan.

### ***Clearance in***

Sebelum melakukan clearance in, kapal diwajibkan memiliki Buku Kesehatan Kapal sebagai alat koordinasi antara Kantor Kesehatan Pelabuhan dan nahkoda. Buku Kesehatan Kapal ini dapat diterbitkan saat kapal pertama kali berlabuh di pelabuhan Indonesia. Jika kapal telah memiliki buku kesehatan, maka hanya perlu mengisi lembaran yang ada di dalamnya tanpa perlu membuat buku baru, dengan masa berlaku selama 6 bulan.

Tahapan penerbitan Buku Kesehatan Kapal adalah sebagai berikut:

- 1) Agen kapal membuat surat permohonan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk penerbitan Buku Kesehatan Kapal baru atau mengganti buku yang sudah habis masa berlakunya.
- 2) Kantor Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan akan mendisposisikan ke seksi pengendalian karantina untuk melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen kesehatan pada setiap kapal yang berlayar di wilayah Indonesia.
- 3) Buku Kesehatan Kapal akan langsung diterbitkan jika dokumen lengkap dan valid.
- 4) Untuk kapal yang membutuhkan pembaruan buku, surat permohonan perlu disertai dengan Sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC).
- 5) Selanjutnya, agen pelayaran menyelesaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019. Tarif buku kesehatan ditentukan berdasarkan ukuran kapal (GT).

Berikut tarif penerbitan buku kesehatan:

- Kapal >7 s.d 35 GT: Rp. 25.000
- Kapal >35 s.d 50 GT: Rp. 40.000
- Kapal >50 s.d 100 GT: Rp. 50.000
- Kapal >100 s.d 200 GT: Rp. 75.000
- Kapal >200 s.d 350 GT: Rp. 100.000
- Kapal >350 s.d 1.000 GT: Rp. 125.000
- Kapal >1.000 s.d 2.000 GT: Rp. 150.000
- Kapal >2.000 s.d 3.500 GT: Rp. 175.000
- Kapal >3.500 s.d 7.000 GT: Rp. 200.000
- Kapal >7.000 s.d 10.000 GT: Rp. 225.000

- Kapal >10.000 s.d 15.000 GT: Rp. 250.000
- Kapal >15.000 s.d 20.000 GT: Rp. 275.000
- Kapal >20.000 GT: Rp. 300.000

Setelah pembayaran selesai, petugas akan menyerahkan Buku Kesehatan Kapal yang telah diisi kepada agen pelayaran.

Dokumen kesehatan yang dibutuhkan antara lain:

- a. *Maritime Declaration of Health* (MDH), yang berisi kondisi kesehatan di atas kapal selama pelayaran hingga tiba di pelabuhan.
- b. *Crew List*, daftar nama dan jumlah awak kapal.
- c. *Vaccination List*, daftar vaksinasi kru kapal beserta tanggal dan tempat vaksinasinya.
- d. *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC), dokumen yang menunjukkan kondisi sanitasi kapal dan berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan.
- e. *Voyage Memo*, daftar pelabuhan terakhir yang disinggahi.
- f. *Narcotic List*, hasil tes bebas narkoba kru kapal.
- g. *Bonded Store List*, sertifikat bebas pencemaran udara.
- h. *Nil List*, daftar nol (tanpa catatan tambahan).

Setelah melakukan bongkar muat dan penyiapan dokumen, pihak agen harus melakukan *clearance out* di Kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan kelas 1, kemudian dilanjutkan dengan *clearance out* ke Kantor Balai Karantina Kesehatan sebelum keberangkatan kapal.

### **Clearance Out**


Setelah pihak kapal akan selesai melakukan kegiatan dipelabuhan dan akan kembali lagi berlayar keluar dari wilayah pelabuhan agen mengharuskan menerbitkan *Port Health Quarantina Clearance* (PHQC), Terlebih dahulu agen meng-online di sistem SINKARKES.

Proses penerbitan *Port Health Quarantina Clearance* (PHQC) langkah- langkahnya sebagai berikut:

- 1) pertama buka alamat web sinkarkes.kemendes.go.id
- 2) Buka menu layanan penerbitan sertifikat kapal
- 3) login menggunakan akun agensi email dan password
- 4) Tambahkan menu data kapal
- 5) Kemudian mengisi data kapal yang akan sandar (profil kapal, pelabuhan sandar, jenis pelayaran, layanan yang dibutuhkan dll)

- 6) Kemudian terbit biliing dengan jumlah pembayaran
- 7) Agen membayar *billing*
- 8) *Billing* pembayaran yang dibuat melalui website sistem informasi PNPB Online SINKARKES dan sertakan bukti pembayarannya, bukti pembayaran melalui M-banking ataupun Teller Bank. Berikut tarif per pemeriksaan per kapal pp No.64 tahun 2019 jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kesehatan.
  1. Kapal 7 s.d 100 GT tarif RP. 5.000
  2. Kapal > 100 s.d 200 GT tarif RP. 25.000
  3. Kapal > 200 s.d 350 GT tarif RP.30.000
  4. Kapal > 350 s.d 1.000 GT tarif RP.35.000
  5. Kapal >1.000 s.d 2.000 GT tarif RP. 50.000
  6. Kapal >2.000 s.d 3.500 GT tariff RP.60.000
  7. kapal >3.500 s.d 7.000 GT tarif RP.75.000
  8. Kapal >7.000 s.d 10.000 GT tarif RP.85.000
  9. kapal > 10.000 s.d 15.000 GT tarif RP.100.000
  10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT tarif RP.125.000
  11. Kapal > 20.000 GT tarif RP. 150.000

Alur Penerbitan Dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) :



**Gambar 1.** Alur Penerbitain Dokumen *Port Heailth Quairaintine Clairaince*



Dengan membuat permohonan yang diajukan oleh agen kepada petugas kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) dengan memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal beserta lampirannya, bila dinyatakan lengkap maka diterbitkan *Port Health Quarantina Clearance* (PHQC) berlaku selama 1 x 24 jam saat kapal akan berlayar persyaratan yang dibutuhkan.

Berikut Syarat lampiran permohonan *Port Health Quarantina Clearance* (PHQC):

a. Permohonan Pemberitahuan keberangkatan kapal

Adalah surat permohonan dari Perusahaan kepada kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan yang berisi tentang identitas kapal (nama kapal, bendera, no IMO, *call sign*, GRT, pemilik, nama nakhoda, muatan, pelabuhan asal, tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, pelabuhan tujuan, sertifikat SSCEC dan sertifikat P3K)

b. *Nil list*

*Nil list* daftar nol atau daftar barang bawaan yang tidak ada di kapal

c. *Ship Sanitation Control Exemption Clearance* (SSCEC)

Adalah dokumen kapal yang menerangkan kondisi kapal sanitasi kapal yang bebas tindakan sanitasi atau telah dilakukan tindakan sanitasi. Setifikat berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan.

d. *Crew List*

Daftar nama dari seluruh anggota /awak kapal

e. Laporan hasil pemeriksaan karantina

Adalah laporan bahwasannya kapal kedaaan sehat dan dapat melakukan penerbitan dokumen PHQC (*Port Health Quarantina Clerance*)

f. *Biling* pembayaran layanan kapal

*Biling* pembayaran adalah kode billing yang keluar setelah agen perusahaan telah mengajukan penerbitan pada sistem sinkarkes.

g. Bukti pembayaran

Bukti pembayaran yang dibayar melalui M-banking yang pada jumlah nominal PNBPN *billing*.

Kemudian agen pelayaran membawa *health book* serta lampiran yang telah disiapkan kepada kantor Balai Kerakarantina Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan data. Setelah selesai pemeriksaan petugas kesehatan menerbitkan *Port Health Quarantina Clerance* (PHQC) dan menyerakah *health book* kepada agen yang telah distempel dan ditanda tangani oleh petugas karantina dan menyatakan bahwasan kapal dan *crew* sehat dan bebas izin berlayar.

## Hambatan dan Tantangan

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penerbitan PHQC, di antaranya:

- Keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan seperti *Ship Health Book* dan *Certificate of Free Pratique*, yang menyebabkan proses penerbitan PHQC tertunda.
- Masalah teknis dalam akses jaringan internet, yang dapat memperlambat pengajuan online melalui sistem SINKARKES.
- Kondisi cuaca buruk juga dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan fisik kapal di pelabuhan, terutama saat kapal berada di tengah laut.

## Keterkaitan Hasil dengan Teori

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan konsep karantina kesehatan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018, di mana setiap kapal yang akan keluar atau masuk pelabuhan harus melalui proses karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Proses ini didukung oleh penggunaan dokumen PHQC yang menjadi standar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kru serta lingkungan pelabuhan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) untuk kesehatan kapal oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dari pengajuan dokumen oleh agen, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik oleh petugas kesehatan, hingga penerbitan *Certificate of Free Pratique* (COP) dan PHQC. Setiap kapal yang akan berangkat atau datang harus dinyatakan bebas dari risiko penyakit untuk menjaga kesehatan pelabuhan dan kru kapal.

Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan dokumen PHQC terutama terkait dengan keterlambatan dalam pembaruan dokumen kesehatan dan masalah teknis seperti jaringan internet, yang terkadang mempersulit proses pengajuan melalui sistem SINKARKES. Meski demikian, seluruh proses tetap dapat berjalan dengan baik apabila kelengkapan dokumen dan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.

## Saran

Agar proses penerbitan **PHQC** berjalan lebih efisien, disarankan:

1. **Agen kapal** perlu lebih teliti dalam memantau masa berlaku dokumen kesehatan seperti *Ship Health Book* dan *Certificate of Free Pratique*, serta memperbarui dokumen-dokumen tersebut sebelum habis masa berlakunya.
2. **Peningkatan infrastruktur jaringan internet** di pelabuhan sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pengajuan dokumen secara online melalui **SINKARKES**.
3. **Pelatihan dan koordinasi lebih baik** antara agen kapal dan petugas **Balai Kekarantinaan Kesehatan** juga disarankan untuk mengurangi potensi kesalahan atau keterlambatan dalam proses pengurusan dokumen.

## DAFTAR REFERENSI

- Boy Ebenezer Simanjuntak. (2018). Kapal dan sistem kelautan. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 15(2), 208-217.
- Depkes RI. (2007). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang pedoman penyelenggaraan karantina kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan*.
- Kesuma, N., Hani Sabila, F., & Chrisnatalanta, C. (2022). Sistem pengurusan sign on buku pelaut crew kapal di Kantor KSOP Khusus Batam pada PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411-416.
- Lasse, D. A. (2014). *Manajemen kepelabuhanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masrizal, Dr. (2022). *Manajemen karantina pelabuhan*. Jawa Tengah: Eureka Media.
- Sabila, F. H., Danilwan, Y., & Rafli, M. (2024). Analisis ketersediaan fasilitas bongkar muat terhadap pelayanan di kapal KM Kelud pada PT Peln (Persero) cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2).
- Saragih, R. R., Ridho, S., Danilwan, Y., & Sabila, F. H. (2024). Proses penanganan clearance out kapal ternak berbendera asing dengan Inaportnet oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(1), 140-146.
- Siahaan, A., & Amin, R. (2016). *Dokumen dan sistem informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sinaga, I. D., Nst, M. M., & Sabila, F. H. (2024). Procedure for using the customs manifest application in the inward manifest issuance process at PT. Naval Global Trans Belawan. *Kalao's Maritime Journal*, 5(1), 72-83.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.